

Pencegahan *Fraud* : Pengaruh *Whistleblowing System*, *Government Governance* dan Kompetensi Aparatur Pemerintah

Wahdan Arum Inawati¹
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Telkom, Indonesia

Fadiyah Hani Sabila²
Politeknik Adiguna Maritim Indonesia
Medan, Indonesia

Surel : inawatiarum@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini meneliti tentang pencegahan *fraud* di instansi pemerintahan pusat dan daerah dengan melihat *whistleblowing system*, *government governance*, dan kompetensi aparatur pemerintah. Peneliti menggunakan teknik *mix method*, yakni perpaduan kuantitatif dan kualitatif. Jenis data kuantitatif menggunakan kuesioner atau angket yang disebar ke Aparatur Sipil Negara (ASN), baik yang bekerja di pemerintah pusat atau pun daerah sebanyak 50 orang. Sedangkan untuk data kualitatif akan dilakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang responden terpilih yang telah mengisi kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala ordinal yaitu skala *Likert*. Berdasarkan hasil uji statistik, peneliti menyimpulkan bahwa *government governance* dan kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* di lingkungan pemerintah. Sementara *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *Government Governance*; Kompetensi Aparatur Pemerintah; Pencegahan *Fraud*; *Whistleblowing System*.

Fraud Prevention: The Influence of the Whistleblowing System, Government Governance and Government Apparatus Competence

ABSTRACT

This study examines the prevention of fraud in central and local government agencies by looking at the whistleblowing system, government governance, and the competence of government officials. Researcher used mix method technique, combined quantitative and qualitative. This type of quantitative data uses a questionnaire or questionnaire distributed to the State Civil Apparatus (ASN) of the central and local governments as many as 50 people. Meanwhile, for qualitative data, in-depth interviews will be conducted with 5 respondents who have filled out the questionnaire. The data collection technique in this study was a questionnaire with an ordinal scale, namely a Likert scale. Based on the results of statistical tests, it can be concluded that government governance and the competence of government officials have a positive effect on fraud prevention. Meanwhile, the whistleblowing system has no effect on fraud prevention.

Keywords: *Competence Of Government Officials; Fraud Prevention; Government Governance; Whistleblowing System.*



e-ISSN 2302-8556

Vol. 31 No. 3
Denpasar, Maret 2021
Hal. 731-745

DOI:
10.24843/EJA.2021.v31.i03.p16


PENGUTIPAN:
Inawati, W.A., & Sabila, F.H.
(2021). Pencegahan *Fraud* :
Pengaruh *Whistleblowing System*, *Government Governance* dan Kompetensi Aparatur Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(3), 731-745

RIWAYAT ARTIKEL:
Artikel Masuk:
22 Januari 2021
Artikel Diterima:
25 Maret 2021

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>

PENDAHULUAN

Korupsi adalah isu yang belum pernah ada habisnya untuk dibahas di negara ini. Berbagai praktik korupsi yang terjadi seakan adalah hal yang biasa di masyarakat. Namun pemerintah terus melakukan berbagai upaya pemberantasan korupsi di semua sektor, baik sektor publik maupun swasta. Salah satu acuan yang digunakan untuk mengukur indeks korupsi di Indonesia adalah *Corruption Perception Index (CPI)*. Di tahun 2019, skor CPI Indonesia naik menjadi 40 poin (KPK, 2020). Namun, skor tersebut masih berada di bawah rata – rata skor CPI dunia, yakni 43 poin. Indonesia berada di posisi keempat se-Asia Tenggara, di bawah negara tetangga yakni Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan dan pencegahan korupsi harus terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.




Gambar 1. Asal Instansi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2020

Kasus korupsi yang terjadi di sektor publik lebih banyak dipublikasikan di media dibandingkan dengan sektor swasta. Hal ini dikarenakan dampak korupsi yang dilakukan pejabat negara memiliki dampak langsung merugikan keuangan negara. Berdasarkan rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang disusun oleh KPK (dapat dilihat pada Gambar 1), jumlah kasus korupsi di instansi Pemerintah Kota/Kabupaten lebih tinggi dibandingkan dengan instansi pemerintah lainnya, yakni 30 kasus di tahun 2020 dan 66 kasus di tahun 2019. Instansi berikutnya yang memiliki kasus korupsi tinggi lainnya adalah instansi Kementerian / Lembaga yang mencapai 2 kasus di tahun 2020, 44 kasus di tahun 2019 dan 47 kasus di tahun 2018. (KPK, 2020).

Korupsi merupakan salah satu jenis kecurangan (*fraud*) yang dilakukan di instansi pemerintahan. ACFE (2016) mengklasifikasikan *fraud* ke dalam tiga jenis, yakni penyalahgunaan atau pencurian aset, rekayasa laporan keuangan dan korupsi. Berdasarkan Survei Fraud Indonesia (2019) yang terdapat dalam Gambar 2, *fraud* yang terjadi di Indonesia sebanyak 64,4% berasal dari korupsi, 28,9% penyalahgunaan aset dan 6,7% kecurangan atas laporan keuangan. Pencegahan *fraud* bisa dilakukan oleh karyawan atau pekerja yang ada di dalam suatu organisasi dengan mengenali beberapa indikator seseorang biasanya

melakukan kecurangan. Indikator - indikator ini dikenal dengan *Fraud Hexagon* yang dikemukakan pertama kali oleh Vousinas di tahun 2019. *Fraud Hexagon* terdiri dari *stimulus* atau dorongan, *capability* atau keterampilan, *collusion*, *opportunity* atau kesempatan, *rationalization* atau rasionalisasi, dan *ego*.



Gambar 2. Komposisi *Fraud* di Indonesia

Sumber: Survei Fraud Indonesia, 2019

Dalam rangka mencegah *fraud* yang ada di instansi publik, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh instansi terkait. Salah satunya dengan membentuk *whistleblowing system* yaitu bentuk pengendalian internal yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan untuk mencegah praktik-praktik *fraud* (KNKG, 2008). Anandya dan Warastuti (2020) mengungkapkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran kecurangan (*fraud*) pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) di Benoa, Bali. Ketika *whistleblowing system* diterapkan secara efektif maka akan menekan dan mengurangi terjadinya *fraud*. Peneliti lain, yakni Maulida dan Bayunitri (2020) melakukan penelitian sama dengan objek penelitian yang berbeda. Mereka mengambil di PT. Bank Jabar Banten di Bandung sebagai objek penelitian. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh sebesar 54,3% terhadap pencegahan *fraud*. Dari dua penelitian yang sudah dilakukan, belum ada yang mengambil instansi pemerintahan sebagai objek penelitian. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan variabel yang sama namun dilakukan di instansi pemerintahan, yakni pemerintahan pusat dan daerah.

Selain itu, instansi juga dapat menerapkan *Good Government Governance*. Instansi yang menerapkan praktik GGG berdasarkan asas TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*) berdasarkan KNKG (2008) akan dapat mencegah seseorang atau kelompok di dalam organisasi itu melakukan *fraud*. Penelitian mengenai tata kelola pemerintahan dalam pencegahan kecurangan telah dilakukan oleh Syahbana dan Novita (2020). Penelitian yang telah dilakukan menggunakan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai proksi dalam pengukuran *government governance*. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa tata kelola memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Babulu (2020) dan Saputra *et. al.* (2019) melakukan penelitian dengan indikator akuntabilitas dari *good government governance* terhadap pencegahan *fraud*. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Riyanto *et al.*

(2021) menggunakan akuntabilitas dan transparansi sebagai indikator *government governance* dalam praktik alokasi dana desa. Peneliti lain, Arifin *et al.* (2020) menggunakan tata kelola pemerintahan sebagai variabel independen dengan menggunakan indikator akuntabilitas, transparansi dan *fairness* terhadap kinerja pemerintah.

Peneliti tertarik untuk menggunakan asas TARIF sebagai indikator pengukuran tata kelola pemerintahan (*government governance*) karena peneliti lain belum banyak menggunakan indikator ini dalam pemerintahan. Asas TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness*) bukanlah hal yang baru dalam tata kelola. Asas ini disusun oleh KNKG dalam Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan yang Baik tahun 2006. Kelima asas ini merupakan acuan yang digunakan oleh perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan *stakeholders*. Sama seperti perusahaan, pemerintah (instansi) pun adalah sebuah organisasi yang memiliki *stakeholders* sehingga memiliki beragam kepentingan. Instansi sebagai pelayan publik memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, instansi diharapkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government Governance*). Asas yang dapat dijadikan sebagai pedoman yakni asas TARIF dari KNKG.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* yang terjadi di instansi publik adalah kompetensi aparatur atau pegawai pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Jayanti dan Suardana (2019) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dalam desa di Denpasar memiliki pengaruh yang positif terhadap pencegahan *fraud*. Aparatur adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Kompetensi dari seorang aparatur diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi instansi pemerintahan. Penelitian lain dilakukan oleh Armelia & Wahyuni (2020) menghasilkan hasil penelitian yang berbeda, yakni kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Semakin memadai kompetensi yang dimiliki aparatur desa, kecurangan (*fraud*) yang terjadi tidak dapat dihindari.

Jensen dan Meckling, pencetus teori agensi di tahun 1976, menjelaskan bahwa terdapat ikatan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang dapat memicu konflik. Konflik yang terjadi dikarenakan ada perbedaan kepentingan. Di dalam penelitian ini, pemerintah bertindak sebagai *agent*, yang menjalankan kegiatan operasional dan bertanggung jawab kepada *principal*. Masyarakat berperan sebagai pemilik di lingkungan ini. Pemerintah memiliki tanggung jawab mengelola dana milik masyarakat. Tindakan pemerintah tersebut harus memiliki tujuan untuk memaksimalkan kepentingan masyarakat. Namun, pemerintah selalu memiliki kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya sehingga melakukan tindakan *fraud*, Teori agensi didasarkan pada beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989), yakni asumsi mengenai sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi.

Menurut ACFE (2016), “*fraud* adalah salah satu tindakan yang menentang peraturan, secara sengaja untuk tujuan tertentu demi kepentingan pribadi atau kelompok yang dapat merugikan pihak lain, baik secara langsung ataupun tidak langsung”. *Fraud* terjadi karena enam indikator dalam *fraud hexagon* atau S.C.C.O.R.E Model yang dapat dilihat dalam Gambar 3.




Gambar 3. *Fraud Hexagon*

Sumber: Vousinas, 2019

Secara rinci, *fraud hexagon* meliputi Stimulus (*pressure*) yaitu tekanan yang dapat menimbulkan *fraud* menunjukkan organisasi dalam keadaan tidak stabil. Tekanan dapat dilihat dari beberapa faktor, yakni tekanan dari stabilitas keuangan, tekanan dari kebutuhan pribadi, dan tekanan dari pihak luar. *Capability* yaitu hal ini menunjukkan kemampuan dan kapasitas seseorang melakukan *fraud* di lingkungan kerjanya. *Opportunity* yaitu Kesempatan timbul karena adanya kelemahan pengendalian internal dalam suatu organisasi. Adanya kelemahan pengendalian internal akan menimbulkan celah seseorang melakukan *fraud*. *Rationalization* yaitu rasionaliasi merupakan pembenaran muncul karena pelaku *fraud* tidak ingin agar perbuatannya diketahui sebagai sebuah kesalahan. *Ego* (*arrogance*) yaitu arogansi merupakan keserakahan yang dilakukan oleh pelaku *fraud* yang menyalahgunakan pengendalian internal organisasi. *Collusion* yaitu solusi merupakan perjanjian menipu antara dua orang atau lebih (Vousinas, 2019).

Kerangka penelitian dalam penelitian ini terdapat dalam Gambar 4, sebagai berikut :



Gambar 4. Kerangka Penelitian

Sumber: Data Peneliti, 2020

Menurut KNKG (2008) *whistleblowing system* perlu digalakkan oleh setiap organisasi secara efektif. Keberhasilan penerapannya terletak pada jumlah *fraud* yang berhasil dicegah dan kecepatan atas penindakannya. Di samping itu, sebelum permasalahan *fraud* tersebut tersebar ke publik, pimpinan instansi mempunyai kesempatan dalam mengatasi permasalahan tersebut secara internal agar tidak mempengaruhi reputasi instansi yang bersangkutan.

Beberapa akademisi dan praktisi meneliti mengenai pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian yang disampaikan oleh Agusyani (2016), Anandya serta Warastuti (2020) menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh signifikan pada pencegahan *fraud* di suatu organisasi. *Whistleblowing system* merupakan salah satu bentuk pencegahan secara internal yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Sistem ini adalah sistem yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun di dalam perusahaan. Dengan adanya *whistleblowing system*, diharapkan ada beberapa inisiator yang tidak malu untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Perlindungan terhadap para inisiator (pelapor) merupakan hal yang penting dalam sistem ini.

H₁: *Whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Praktik kecurangan yang semakin meningkat di suatu instansi mengakibatkan meningkatkan kesadaran berbagai pihak untuk melakukan upaya pencegahan dan pengurangan praktik kecurangan yang terjadi. Penerapan kebijakan *good government governance* di suatu instansi diharapkan dapat menciptakan suasana kerja yang baik dan pengendalian internal perusahaan dapat ditingkatkan (Wahyudi : 2014). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kristiansen et al. (2009) menunjukkan bahwa peningkatan transparansi perlu dilakukan di pemerintah daerah di Indonesia untuk mencapai *Good Government Governance*. Penelitian lain dilakukan Syahbana dan Novita (2020) yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif GGG terhadap pencegahan kecurangan. *Good government governance* yang semakin baik akan diikuti oleh semakin tinggi pula pencegahan kecurangan yang terjadi.

H₂: *Good government governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

Kinerja organisasi/instansi dapat meningkat apabila aparturnya memiliki kompetensi yang tinggi. Keterampilan manajemen diperlukan oleh aparatur sipil negara. ASN yang memiliki komitmen terhadap organisasi dapat mencapai kepuasan kerja. Penelitian dari Saputra dan Atmadja (2017) serta Jayanti & Suardana (2019) menemukan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh negatif terhadap praktik kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah desa. Kecakapan ASN dalam bidang akuntansi dan keuangan akan memiliki potensi untuk mencegah kecurangan karena sudah memiliki kemampuan yang memadai.

H₃: Kompetensi aparatur pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *mix method*, yakni menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan data primer, yakni kuesioner yang akan disebar ke Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintah pusat

dan daerah yang ada di Indonesia, Selanjutnya, untuk penelitian kualitatif menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) terhadap beberapa responden yang telah mengisi kuesioner. Hal ini dilakukan untuk mendukung hasil penelitian kuantitatif dan mengungkapkan data dan informasi yang tidak dapat diungkapkan dengan data kuantitatif.

Jenis data kuantitatif menggunakan kuesioner atau angket yang disebar ke Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah pusat dan daerah sebanyak 50 orang. Responden berasal dari beberapa daerah diantaranya Banjarmasin, Bengkulu, Blora, Boyolali, Jakarta, Bogor, Karawang, Klaten, Manado, Medan, Padang, Palembang, Ponorogo, Pontianak, Samarinda, Solo, Tangerang dan Tanjungpinang. Sedangkan untuk data kualitatif akan dilakukan wawancara secara mendalam terhadap beberapa responden yang telah mengisi kuesioner terdiri dari lima orang responden untuk memperkuat hasil uji hipotesis yang dilakukan berdasarkan data kuantitatif. Adapun lima orang ASN yang menjadi responden penelitian adalah mereka yang sudah diangkat menjadi ASN dan telah bekerja selama minimal 5 tahun di instansi tersebut.

Berdasarkan tujuan penelitian yakni menguji hubungan antara *whistleblowing system*, *government governance* dan kompetensi aparatur pemerintah pusat dan daerah terhadap pencegahan *fraud* pada instansi pemerintahan, maka lokasi penelitian dilakukan di lingkungan instansi pemerintahan pusat dan daerah. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan pada, pertama tujuan penelitian yang akan dicapai, dan kedua, berdasarkan fenomena yang terjadi di instansi pemerintahan bahwa masih kasus *fraud* masih sering terjadi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah *whistleblowing system*, *government governance*, dan kompetensi aparatur pemerintah. Sementara variabel terikatnya adalah pencegahan *fraud*, sehingga dapat dijelaskan dengan persamaan berikut.

$$F = \alpha + \beta_1 WS + \beta_2 GG + \beta_3 KA + \epsilon \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan :

- F = Pencegahan *Fraud*
- α = Intersep
- $\beta_1 WS$ = Koefisien Regresi *Whistleblowing System*
- $\beta_2 GG$ = Koefisien Regresi *Government Governance*
- $\beta_3 KA$ = Koefisien Regresi Kompetensi Aparatur Pemerintah
- ϵ = Error

Peneliti menggunakan analisis regresi berganda dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pengujian terhadap pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan melalui analisis regresi berganda. Pengujian dilakukan berupa pengujian kualitas data, uji normalitas data melalui asumsi klasik dan uji hipotesis untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperkuat hasil dari uji hipotesis dan dapat digunakan sebagai bahan analisis serta menyusun rekomendasi.

Uji regresi berganda akan dilakukan melalui beberapa tahap yaitu uji kualitas data berupa uji validitas dan reliabilitas. Peneliti melakukan uji asumsi klasik berupa uji normalitas, heterokedastisitas dan multikolinieritas untuk melihat normalitas persebaran data. Selanjutnya adalah uji hipotesis berupa uji t

parsial dan uji F simultan untuk mengetahui pengaruh antara *whistleblowing system*, *government governance* dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap pencegahan *fraud* serta uji koefisien determinasi (*R-square*) untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.


Wawancara mendalam (*in-depth interview*) akan dilakukan dengan responden yang mengalami suatu kejadian secara langsung dan responden yang memiliki wawasan mengenai suatu hal yang ingin diketahui. Dalam penelitian ini akan dilakukan wawancara mendalam terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di pemerintahan pusat dan daerah. Wawancara mendalam ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat hasil uji hipotesis dan menganalisis kondisi sesungguhnya mengenai pencegahan *fraud*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan persebaran kuesioner yang dilakukan secara digital menggunakan media sosial. Peneliti memperoleh beberapa responden yang dianggap layak untuk dijadikan sampel penelitian. Berikut persebaran instansi tempat bekerja responden adalah sebagai berikut.

Instansi Tempat Bekerja

50 responses



Gambar 5. Persebaran Instansi Tempat Bekerja Responden

Sumber: Data Peneliti, 2020

Responden sejumlah 50 orang yang menjadi sampel penelitian melakukan pengisian kuesioner. Berikut hasil validitas untuk setiap pernyataan yang diajukan. Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi berada di bawah 0,05 dan nilai *Pearson Correlation* > F tabel (0,2787). Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan kuesioner valid. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3. Jika alpha antara 0,70 - 0,90 maka reliabilitas tinggi, dapat disimpulkan bahwa variabel - variabel yang digunakan dalam penelitian yang memiliki nilai reliabilitas yang tinggi.

Instrumen yang valid adalah instrument yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian dikatakan valid bila koefisien korelasi (*r*) dihitung lebih besar (>) dari (*r*) tabel atau lebih besar dari 0,30 yang merupakan nilai pembandingan minimal untuk mendapatkan korelasi yang valid.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Instrumen	F Hitung	Nilai Signifikansi	Keputusan
Pernyataan 1	0,714	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,810	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,502	0,000	Valid
Pernyataan 4	0,509	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,678	0,000	Valid
Pernyataan 6	0,782	0,000	Valid
Pernyataan 7	0,680	0,000	Valid
Pernyataan 8	0,682	0,000	Valid
Pernyataan 9	0,775	0,000	Valid
Pernyataan 10	0,629	0,000	Valid
Pernyataan 11	0,759	0,000	Valid
Pernyataan 12	0,637	0,000	Valid
Pernyataan 13	0,730	0,000	Valid
Pernyataan 14	0,854	0,000	Valid
Pernyataan 15	0,932	0,000	Valid
Pernyataan 16	0,619	0,000	Valid
Pernyataan 17	0,837	0,000	Valid
Pernyataan 18	0,658	0,000	Valid
Pernyataan 19	0,791	0,000	Valid
Pernyataan 20	0,724	0,000	Valid
Pernyataan 21	0,816	0,000	Valid
Pernyataan 22	0,722	0,000	Valid
Pernyataan 23	0,779	0,000	Valid
Pernyataan 24	0,852	0,000	Valid
Pernyataan 25	0,857	0,000	Valid
Pernyataan 26	0,896	0,000	Valid
Pernyataan 27	0,810	0,000	Valid
Pernyataan 28	0,734	0,000	Valid
Pernyataan 29	0,783	0,000	Valid
Pernyataan 30	0,596	0,000	Valid
Pernyataan 31	0,839	0,000	Valid
Pernyataan 32	0,605	0,000	Valid
Pernyataan 33	0,629	0,000	Valid
Pernyataan 34	0,724	0,000	Valid
Pernyataan 35	0,779	0,000	Valid
Pernyataan 36	0,624	0,000	Valid
Pernyataan 37	0,678	0,000	Valid
Pernyataan 38	0,819	0,000	Valid
Pernyataan 39	0,823	0,000	Valid

Sumber: Data Peneliti, 2020

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang digunakan beberapa kali dan tetap ada kesamaan data dalam waktu yang berbeda (Sugiyono 2014:173). Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur dalam penggunaannya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik analisis formula *Cronbach's Alpha*. Instrumen dikatakan reliabel apabila variabel yang diukur memiliki nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 (Sugiyono, 2013). Teknik analisis formula *Cronbach's Alpha* dengan bantuan computer

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keputusan
<i>Whistleblowing System</i> (X ₁)	0,849	Reliabel
<i>Government Governance</i> (X ₂)	0,918	Reliabel
Kompetensi Aparatur (X ₃)	0,920	Reliabel
Pencegahan <i>Fraud</i> (Y)	0,842	Reliabel

Sumber: Data Peneliti, 2020

Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, peneliti melakukan uji asumsi klasik. Pengujian pertama yang dilakukan adalah uji normalitas. Berdasarkan Tabel 4, dapat disimpulkan bahwa persebaran data terdistribusi normal karena hasil signifikansi berada di atas 0,05.

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Model Regresi	N	Nilai Signifikansi
Model 1	50	0,200

Sumber: Data Penelitian, 2020

Dari tabel 5 dapat ditunjukkan bahwa nilai Tolerance dari penelitian di atas dari 0,1 dan nilai VIF di bawah dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel independen yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
<i>Whistleblowing System</i> (X ₁)	0,361	2,766
<i>Government Governance</i> (X ₂)	0,375	2,668
Kompetensi Aparatur (X ₃)	0,358	2,796

Sumber: Data Penelitian, 2020

Pengujian asumsi klasik selanjutnya yang dilakukan adalah pengujian heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel 6, dapat disimpulkan bahwa nilai sig. lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada data penelitian yang digunakan.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.
<i>Whistleblowing System</i> (X ₁)	0,963
<i>Government Governance</i> (X ₂)	0,199
Kompetensi Aparatur (X ₃)	0,472

Sumber: Data Penelitian, 2020

Tabel 7 menunjukkan hasil pengujian *Adjusted R Square*. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah 0,805 atau 80,5% yang menunjukkan bahwa variabel *Whistleblowing System*, *Government Governance*, kompetensi aparatur secara bersama - sama atau secara simultan berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* sebesar 80,5%, sementara sisanya 19,5% adalah variabel - variabel lain di luar penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji R²

Model Regresi	<i>Adjusted R Square</i>
Model 1	0,805

Sumber: Data Penelitian, 2020

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai signifikansi berada di 0,000. Nilai signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh

secara simultan variabel independen terhadap dependen. Dapat disimpulkan bahwa *whistleblowing system*, *government governance* dan kompetensi aparatur memiliki pengaruh simultan terhadap pencegahan *fraud*.

Tabel 8. Hasil Uji F Simultan

Model Regresi	Sig.
Model 1	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2020

Tabel 9 menunjukkan hasil uji T (parsial) antara variabel independen dan dependen. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Variabel *whistleblowing system* berada pada nilai signifikansi $0,338 > 0,05$ yang artinya *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. H1 ditolak. Dalam upaya pencegahan *fraud*, belum semua instansi memiliki *whistleblowing system* yang efektif di dalam instansinya sehingga belum bisa digunakan secara maksimal oleh para ASN. Hasil pengujian ini diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden. Variabel *government governance* berada pada nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya *government governance* memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. H2 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa *government governance* yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat mencegah terjadinya *fraud*. Asas TARIF sebagai indikator *government governance* dapat meningkatkan meningkatkan budaya organisasi yang taat akan peraturan sehingga dapat mencegah aparatur melakukan tindakan *fraud*.

Tabel 9. Hasil Uji T Parsial

	Nilai Koefisien Unstandardized		Nilai Koefisien Standardized	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	2.797	2.129		1.314	.195
WS	-.066	.068	-.101	-.968	.338
GG	.363	.059	.638	6.199	.000
KA	.280	.072	.411	3.904	.000

Sumber: Data Penelitian, 2020

Variabel kompetensi aparatur berada pada nilai signifikansi $0,000 < 0,005$ yang artinya variabel ini memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. H3 diterima. Para aparatur sudah memiliki kompetensi yang mumpuni sehingga semakin tinggi kompetensinya mereka, kemungkinan untuk terjadinya *fraud* akan berkurang (dapat dicegah dengan lebih baik). Kompetensi yang dimiliki dapat mengubah perilaku aparatur sehingga lebih berhati-hati dalam bekerja karena sudah memahami sanksi yang akan diterima ketika melakukan *fraud*.

Berikut hasil pengujian regresi berganda, maka persamaan dapat disimpulkan sebagai berikut.

$$F = 2,797 - 0,066WS + 0,363GG + 0,280KA$$

Berdasarkan pengujian hasil statistik variabel independen terhadap dependen, dapat diketahui bahwa secara parsial, *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan *government governance* dan kompetensi aparatur memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap lima responden yang telah mengisi kuesioner penelitian.

Menurut Ibu Ani yang telah bekerja selama 5 tahun di Pemerintahan Pusat menuturkan bahwa pelatihan – pelatihan *online* di Kementerian beliau sudah banyak disediakan, dan terjadwal 6 bulan sekali. Ditambah dengan penguatan mental terkait pencegahan *fraud* diberikan dalam bentuk arahan dari kepala kantor yang dilaksanakan sebulan sekali. Ibu Tika yang bekerja di Kementerian yang sama dengan Ibu Ani, namun berbeda instansi menambahkan bahwa setiap ASN yang diberikan pelatihan seperti diklat akan diberikan Surat Tugas sehingga pelatihan ini bersifat wajib untuk ASN. Hal lain diungkapkan oleh Ibu Wina yang bekerja di Pemerintahan Kota menyampaikan bahwa pelatihan biasanya dilakukan oleh Provinsi atau ASN dapat mencari webinar di luar pemerintahan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa ASN yang telah mendapatkan pelatihan mengenai pencegahan *fraud* akan memiliki kompetensi dan kemampuan lebih untuk mencegah terjadinya *fraud* di lingkungan pemerintahan pusat dan daerah.

Penerapan *Governance* di pemerintahan dapat tercermin dari proses kenaikan jabatan. Berikut penjelasan dari Ibu Ani : *“Per 4 tahun sekali pasti naik jabatan dan itu otomatis naik. Tapi da maksimalnya untuk setiap jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki”*. Ibu Ayu, responden lain yang kami wawancarai juga menuturkan bahwa kenaikan struktural yang ada saat ini sudah transparan. Hanya saja beliau menjelaskan bahwa untuk posisi khusus biasanya bersifat memaksa karena kekurangan SDM. Beliau menambahkan bahwa kekurangan SDM untuk posisi khusus tersebut terjadi biasanya di luar Pulau Jawa. Dari informasi responden dapat disimpulkan bahwa kenaikan jabatan atau pangkat sudah dilakukan secara transparan. Hal ini diperkuat oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Pasal 7 Bagian Ketiga yang berbunyi,

“Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 6, dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila : (1) sekurang – kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir dan (2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir”.

Adanya *whistleblowing system* menurut Ibu Ayu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Beliau memiliki pengalaman melihat adanya *fraud* yang terjadi di lingkungan tempatnya bekerja. Beliau merupakan ASN yang memiliki hubungan langsung dengan pihak swasta (*Front Officer*) di salah satu KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang ada di Indonesia. Pada saat beliau ingin melaksanakan tugasnya untuk menagih tunggakan pajak, beliau diancam oleh pihak swasta tersebut. Berikut penuturan dari Ibu Ayu.

“Ada orang yang sudah utang (menunggak pajak) sekian M dan kita punya bukti, mau kita cekal (tagih) namun tidak bisa karena mereka punya “pengaruh”. Kita kalau mau nagih pun harus izin atasan, tanpa izin atasan, kita tidak bisa menagih. Jika atasan bilang tidak, padahal jelas-jelas harta mereka banyak dan kemampuan bayar ada, kita ga bisa apa-apa”.

Beliau pun pernah diberikan peringatan oleh salah satu pihak swasta yang menjadi wajib pajak, bahwa tidak perlu untuk menagih utang pajak perusahaan tersebut karena milik salah satu orang yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Ibu Ayu pun menuturkan bahwa hal tersebut sudah di luar kuasanya sehingga beliau tidak dapat menagih utang pajak tersebut.

Ibu Wina menjelaskan bahwa *whistleblowing system* yang ada di pemerintah daerahnya tempat bekerja belum disosialisasikan secara masif dan belum dilaksanakan secara efektif. Beliau secara pribadi mengalami adanya tindakan kecurangan yang ada di tempatnya bekerja. Berikut penuturan beliau.

“Saya pribadi yang mengalami, diminta menerima honor kegiatan yang tidak saya laksanakan, tapi tidak bisa melapor karena yang meminta saya melakukan itu justru atasan saya. Yang bisa saya lakukan adalah menolak dan tidak terlihat dalam kecurangan tersebut. Sambal menjelaskan kepada atasan bahwa hal tersebut tidak benar. Efeknya, saya langsung dirolling ke bidang lain”.

Pengalaman lain dialami oleh Ibu Tika. Pada saat beliau bekerja di bagian *Front Office*, beliau diberikan beberapa minuman kaleng dari pihak luar. Hal ini merupakan tindakan gratifikasi. Berikut penjelasan secara detail dari Ibu Tika.

“Dulu pas baru masuk dikasih minuman kaleng 2 dus. Ada 5 orang staf yang di bagian Front Office juga dikasih. Dan ternyata dia pakai uang kantornya buat kita (masing-masing 2 dus), sekitar 2 juta. Ketahuan sana pengendalian internal kantor disuruh balikin. Itu kejadian tahun 2016 pas lebaran. Udahlah itu gratifikasi, pakai bon kantor. Gatau dicatat sebagai apa”.

Hal lain diungkapkan oleh Ibu Nana yang bekerja di pemerintahan pusat. Beliau mengungkapkan bahwa beliau melihat kasus *fraud* yang ada di instansinya namun segera ditangani dengan baik karena *internal audit* yang ada melakukan *monitoring* dengan ketat. Dari beberapa kasus yang telah diungkapkan oleh beberapa responden dapat terlihat bahwa *whistleblowing system* yang ada di lingkungan pemerintahan dinilai belum efektif karena belum adanya komitmen yang tegas dari pimpinan (khususnya pimpinan kantor) untuk mencegah terjadinya *fraud*. Walaupun telah ada KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), ataupun sistem *whistleblowing* yang mudah, pimpinan kantor memiliki dampak yang besar karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan.

SIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan *mix method*, berdasarkan hasil uji statistik, dapat disimpulkan bahwa *government governance* dan kompetensi aparatur pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Sementara *whistleblowing system* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Pengaruh tersebut diperkuat dengan informasi dari beberapa responden yang telah mengisi kuesioner penelitian. Informasi tersebut peneliti peroleh dari wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) bahwa telah ada pelatihan - pelatihan dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi ASN terkait pencegahan *fraud*. Selain itu, proses kenaikan jabatan secara struktural telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga prosesnya dapat dilakukan secara transparan. Namun, walaupun sudah ada sistem *whistleblowing* yang mudah diakses dan digunakan oleh ASN, perlu adanya komitmen dari pimpinan (terutama pimpinan kantor) mengenai pencegahan *fraud*. Hal ini berdasarkan beberapa kasus yang telah diungkapkan oleh para responden bahwa sistem *whistleblowing* tidak akan efektif ketika pimpinannya sendiri yang terlibat.

Keterbatasan dari penelitian ini adalah terbatasnya sampel penelitian. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat jumlah sampel penelitian setiap daerah dan dapat membandingkan hasil penelitian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya dapat menggunakan data penelitian selain dari kuesioner.

REFERENSI

- ACFE. (2016). Report to The Nations On Occupational Fraud and Abuse. USA: Association of Certified Fraud Examiners.
- Agusyani, N. K. (2016). Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 6(3).
- Arifin, W., Saiful M. & Suhartono. (2020). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Fairness Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Pemanfaatan Accounting Information System Sebagai Pemoderasi. *Islamic Accounting and Finance Review*, 1(2).
- Atmadja, A.T. & Saputra, A.K. (2017). Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 12(1)
<https://doi.org/10.24843/JIAB.2017.v12.i01.p02>
- Babulu, N. L. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5 (2).
- Bayunitri, W. Y. (2020). The Influence of Whistleblowing System Toward Fraud Prevention. *International Journal of Financial, Accounting and Management (IJFAM)*, 273-292.
- Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, 57-74.
- Jayanti, L. S. I. D. & Suardana, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 29 (3).
<https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i03.p16>
- KBBI. (2016). Diambil kembali dari <https://kbbi.web.id/>
- KNKG. (2008). *Pedoman Sistem Pelaporan atau Whistleblowing System*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- KPK. (2020). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik*. Diambil kembali dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsiindonesia-membaik>
- KPK. (2020). *Penindakan TPK Berdasarkan Instansi*. Diambil kembali dari <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-instansi>
- KPK. (2020). *Tiga Strategi Mencegah Korupsi*. Diambil kembali dari <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1482-tiga-strategi-mencegah-korupsi>
- Meckling, J. D. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure*. Diambil kembali dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>

- Novita, M. S. (2020). Implikasi Pengendalian Internal dan Tata Kelola Dalam Pencegahan Kecurangan Pada Perangkat Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 11-25.
- Rasul, S. (2009). Penerapan Good Governance Di Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *MIMBAR HUKUM*, 409-628.
- Rita, H. & Cheng, J. H. (2002). Educating Government Financial Managers: University Collaboration Between Business and Public Administration. *The Journal of Government Financial Management*, 51(3).
- Riyanto, L. A., Afifudin, & Widodo, R. P. (2021). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di Kantor Pemerintah Desa Bendoroto, Kecamatan Munjungan). *Jurnal Respon Publik*, 15(2).
- Rudana, N. (2005). Pengaruh Kompetensi Aparatur PEMDA dan Komunikasi Interpersonal Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ekonomi*.
- S. Kristiansen, A. D. (2009). Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts. *Contemporary Southeast Asia : A Journal of International and Strategic Affairs*, 64-87.
- Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra I. G. (2019). Praktek Akuntabilitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Untuk Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA : Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Setyaningrum, D. P. (2017). Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 431-450.
- Suardana, L. S. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan Sistem SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *E-JA : E Jurnal Akuntansi*, 29(3). 1117-11131.
- Susmanschi, G. (2012). Internal Audit and Whistle-Blowing. *Economics, Management, and Financial Markets*. 415-421.
- Tiara, W. D. (2018). Analisis Whistleblowing System Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Empiris pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Inovasi dan Bisnis* 6, 189-194.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing the Theory of Fraud: The S.C.O.R.E. Model. *Journal of Financial Crime*, 372-381.
- Wahyuni, P. A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Efektivitas Pengendalian Internal dan Moral Sensitivity Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntanso*, 9(2), 61-70.
- Wardani, C. A. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, 29-44.
- Werastuti, K. A. (2020). Pengaruh Whistleblowing System, Budaya Organisasi dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud pada PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Benoa Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 10(2): 185-194.